



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1448 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG POS
PEMADAM KEBAKARAN YANG TERLETAK DI JALAN D.I. PANJAITAN
RT 013 RW 001, KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK, KECAMATAN
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan Pos Pemadam Kebakaran telah diserahkan dari Camat Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Bangunan Gedung Pos Pemadam Kebakaran yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan RT 013 RW 001, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 269/-076.343 tanggal 10 Mei 2017;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pos Pemadam Kebakaran yang Terletak di Jalan D.I. Panjaitan RT 013 RW 001, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG POS PEMADAM KEBAKARAN YANG TERLETAK DI JALAN D.I. PANJAITAN RT 013 RW 001, KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.


KESATU : Menunjuk Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Pos Pemadam Kebakaran yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan RT 013 RW 001, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Camat Jatinegara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1448 TAHUN 2017
Tanggal 2 Agustus 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN POS PEMADAM KEBAKARAN PADA SUKU DINAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama / Jenis Barang	Nomor			Luas Lantai (m ²)	Tahun Pembuatan	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register				Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			
1	Gedung Pos Jaga Permanen/Pos Pemadam Kebakaran	11.09.90.30.00.00.00.00	03.11.01.13.001	0001	Tidak	Beton	Jalan D.I. Panjaitan RT 013 RW 001 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara	-	-	Pembelian	703.555.285,07	

